



**PUTUSAN**

**Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Wol-Ris 19 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Wol-Ris, 19 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 08 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/18/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 7 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lingkungan Wol-Ris, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 4 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan usia pernikahan disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan sepupu Penggugat pun dicemburui;
  - 4.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;
  - 4.3. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 124/18/IV/2015, tanggal 08 Maret 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Wol-Ris, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Wol-Ris Kecamatan Cina, kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] ( umur 4 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun setelah satu bulan usia pernikahan sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Wol-Ris Kecamatan Cina, kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama [REDACTED] ( umur 4 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun setelah satu bulan usia pernikahan sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg





hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu stelah menikah disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindakan pemukulan terhadap jsmeni Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu, tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg





dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Dra. Narniati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Dra. Narniati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg



**Dra. Hj. Hasmawiyati**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1077/Pdt.G/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)